

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Undang-undang No.1 tahun 1970 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu aspek perlindungan tenaga kerja sekaligus melindungi aset perusahaan. Hal ini tercermin dalam pokok pokok pikiran dan pertimbangan dikeluarkannya Keselamatan Kerja yaitu bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan, dan setiap orang lainnya yang berada ditempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya serta setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien, sehingga proses produksi berjalan dengan lancar.

Sebagian besar tenaga kerja Indonesia berada pada sektor informal, misalnya sektor pertanian, industri kecil, nelayan, peternak, perajin batubata, perajin kayu, penambang batu kapur dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak ada batasan jelas antara sektor informal dan sektor formal. Sementara ini sektor informal dan formal dibedakan karena ketiadaan hubungan kerja atau kontrak kerja yang jelas. Pada umumnya sifat pekerjaan sektor informal hanya berdasarkan perintah dan perolehan upah. Hubungan yang ada hanya sebatas majikan dan buruh (tenaga kerja), dengan minimnya perlindungan K3 (zurimi suardi, 2019).

Pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerja ini juga telah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003, yang menegaskan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja (pasal 86 ayat 1). Menurut UU No. 13 Tahun 2003 pasal 86 ayat 2 Upaya keselamatan dan kesehatan yang dimaksud untuk meningkatkan derajat kesehatan pekerja atau buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, dan pengendalian bahaya di tempat kerja .

Menurut Syaaf (2008) dalam Saragih (2014) suatu kecelakaan biasanya disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berhubungan atau kombinasi dari berbagai faktor pendahulu (ILO: 1989). Pekerja tidak akan celaka dengan sendirinya melainkan adanya faktor-faktor yang dapat memengaruhinya, seperti: kondisi kerja yang tidak aman, bekerja pada lingkungan kerja yang tidak nyaman, panas, bekerja tanpa petunjuk kerja atau Standar Operasional Prosedur (SOP), bekerja tanpa Alat Pelindung Diri (APD) dan sebagainya.

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 Alat Pelindung Diri yang disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Perlindungan keselamatan pekerja melalui upaya teknis pengamanan tempat, mesin, peralatan, dan lingkungan kerja wajib diutamakan.

Alat Pelindung Diri (APD) merupakan suatu perangkat yang digunakan oleh pekerja demi melindungi dirinya dari potensi bahaya serta kecelakaan kerja yang kemungkinan dapat terjadi di tempat kerja. Penggunaan APD oleh pekerja saat bekerja merupakan suatu upaya untuk menghindari paparan resiko bahaya di tempat kerja. Walaupun upaya ini berada pada tingkat pencegahan terakhir, namun penerapan alat pelindung diri ini sangat dianjurkan (zurimi suardi, 2019).

Menurut penelitian Agustine (2015) tentang Perilaku Penggunaan Alat Pelindung Diri dan Faktor Yang Berpengaruh Pada Pekerja Perusahaan/industri menyatakan bahwa perilaku pekerja dalam penggunaan APD terutama dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah dan status kerja. Kurangnya pengawasan, pelatihan serta regulasi dari manajemen berkontribusi terhadap perilaku penggunaan APD pada pekerja.

Menurut penelitian H u t a u r u k ( 2 0 1 2 ) untuk hasil penelitian berdasarkan variabel yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku pemakaian APD dapat disimpulkan bahwa

pengetahuan, ketersediaan fasilitas, dan juga pengawasan memengaruhi pekerja dalam menggunakan APD. Sedangkan untuk tema penelitian mengenai sikap, informan sudah memiliki kesadaran dalam penggunaan APD tetapi tetap tidak menggunakan APD untuk itu sikap tidak berpengaruh terhadap perilaku penggunaan APD.

Industri mempunyai peranan penting yang sangat besar dalam menunjang pembangunan di Indonesia. Banyak industri kecil dan menengah baik formal maupun informal mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Salah satu industri yang banyak berkembang yakni industri informal di bidang kayu atau mebel (Depkes RI, 2003).

Industri mebel yang dimulai dari proses pemotongan kayu hingga pembuatan berbagai macam hasil produksi memiliki berbagai potensi bahaya bagi pekerja. Potensi bahaya tersebut dapat mempengaruhi kesehatan tenaga kerja dan menimbulkan berbagai penyakit akibat kerja. Salah satu potensi bahaya dalam industri ini yakni paparan debu kayu. Debu kayu dihasilkan oleh setiap proses pengolahan kayu. Kadar debu yang berlebihan dan terus menerus dapat mengakibatkan berbagai macam gangguan kesehatan bagi pekerja (Sumamur, 2010).

Debu kayu dapat dihasilkan dari proses penggergajian, penyerutan dan pengamplasan sehingga dapat meningkatkan risiko terhadap kesehatan para pekerja. Debu kayu yang terhirup dapat menyebabkan kelainan fungsi paru karena terjadi penumpukan debu di paru-paru. Debu ini juga dapat menyebabkan alergi serta gatal-gatal pada kulit. Selain itu, jika debu masuk ke dalam mata dapat mengakibatkan alergi atau iritasi pada mata, seperti konjungtivitis (Indrasto, 2017).

Keputusan Menteri Kesehatan No.1045 tahun 2002 Debu umumnya hanya berukuran 0,1 sampai 25 mikron sangat berpotensi mengganggu kesehatan pekerja. Batasan kadar debu di lingkungan dengan pengukuran 8 jam kerja adalah 0,15 mg/m<sup>3</sup>. Bahaya yang dapat ditimbulkan berupa gangguan pernapasan, iritasi kulit, gangguan sistem pencernaan, serta bisa menimbulkan iritasi pada mata yang dapat mengganggu penglihatan.

Gangguan pada mata karena debu sangat sering terjadi sehingga menyebabkan timbulnya reaksi mekanisme pertahanan berupa mata merah dan gatal-gatal.

Selain itu, debu yang ada di dalam mata bisa mengakibatkan goresan pada kornea mata atau lebih dari itu. Hal ini dapat menimbulkan rasa sakit yang cukup signifikan pada mata. Oleh karena itu, penyebab sakit mata ini sebaiknya harus segera diberikan pertolongan medis supaya tidak berdampak lebih buruk (Indrasto, 2017).

Sakit mata bisa disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya dari debu kayu. Jika sakit mata yang disebabkan oleh debu tidak segera diberikan pertolongan dapat menyebabkan trauma mata, mata merah atau iritasi, infeksi pada mata, serta dapat juga menimbulkan kebutaan. Selain dapat mengganggu kesehatan mata pekerja, keluhan sakit mata karena debu kayu ini juga dapat mengganggu produksi mebel dan menurunnya kualitas barang yang dibuat karena ketajaman penglihatan mata pekerja berkurang. Kesadaran pekerja untuk menggunakan alat pelindung diri berupa kacamata pelindung sangat dibutuhkan sehingga dapat mengurangi iritasi mata. Akan tetapi, masih banyak pekerja industri mebel yang tidak patuh menggunakan APD tersebut (Depkes RI, 2003 ; Ustiawan, 2005).

Penggunaan APD pada pekerja industri mebel akan tercapai jika didukung oleh faktor pengetahuan tentang risiko bahaya debu yang akan diaplikasikan dalam sebuah perilaku pencegahan. Pengetahuan tentang sikap kerja baik yang dimiliki pekerja dapat menghindari bahaya ditempat kerja. Pengetahuan tentang menjaga lingkungan dan alat kerja tetap bersih dapat menghindarkan dari risiko paparan debu sisa-sisa industri mebel.

Pengetahuan pekerja sangat berperan penting terhadap kesehatannya (Tarwaka, 2008). Gangguan kesehatan akibat debu kayu juga dialami oleh para pekerja industri mebel di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau. Hasil observasi awal yang dilakukan pada bulan Desember 2019. Dari 49 pekerja diperoleh informasi tentang gangguan kesehatan berupa:

Tabel 1.1 : Observasi Awal Keluhan Penyakit yang Dialami Pekerja

No	Keluhan Penyakit	Jumlah	Persentase
1	Batuk-Batuk	6	12
2	Gatal Pada Kulit	8	17
3	Cepat Lelah	3	6
4	Mata Merah Dan Perih	24	49
5	Kulit Kering Dan Pecah-Pecah	5	10
6	Sesak Nafas	3	6
Jumlah		49	100

Berdasarkan tabel di atas ditemukan bahwa dari 49 jumlah pekerja yang ada 6 orang (12%) mengalami batuk-batuk, 8 orang (17%) mengalami gatal pada kulit, 3 orang (6%) mengalami cepat lelah, 24 orang (49%) mengalami mata merah dan perih, 5 orang (10%) mengalami kulit kering dan pecah-pecah dan 3 orang (6%) mengalami sesak nafas. Jadi dari hasil observasi awal keluhan para pekerja banyak mengalami mata merah dan perih. Dari data observasi awal yang dilakukan para pekerja industri mebel di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau rata-rata diantara mereka banyak yang tidak menggunakan APD sesuai dengan standar yang ada. Adapun mereka hanya memakai yang perlu saja, seperti sarung tangan dan penutup mulut saja, sehingga berdampak pada gangguan kesehatan yang lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada industri mebel yang ada pada Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Penulis merumuskannya dalam judul skripsi yang berjudul **“Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemakaian Alat Perlindungan Diri (APD) Pada Industri Mebel Di kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini yaitu apa saja Faktor Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemakaian APD Di Industri Mebel Di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemakaian APD Di Industri Mebel Di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengetahui hubungan umur dengan penggunaan APD Di Industri Mebel Di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.
- b. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan penggunaan APD Di Industri Mebel Di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.
- c. Untuk mengetahui hubungan sikap dengan penggunaan APD Di Industri Mebel Di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.
- d. Untuk mengetahui hubungan ketersediaan ADP dengan penggunaan APD Di Industri Mebel Di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.
- e. Untuk mengetahui hubungan kenyamanan APD dengan penggunaan APD Di Industri Mebel Di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

1. Bagi peneliti sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) ilmu kesehatan masyarakat.
2. Bagi perusahaan sebagai bahan masukan untuk mempertimbangkan mengenai keselamatan kerja serta APD bagi pekerjanya.
3. Bagi pembaca sebagai bahan masukan untuk dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya.